

BAB III

PENISTAAN AGAMA DALAM KAJIAN TEORI

A. Definisi Penistaan Agama

1. Penistaan

Penistaan agama berasal dari dua suku kata “menista” berasal dari kata “nista”. Penistaan merupakan seseorang yang berucap dan mengeluarkan kalimat kata kotor dan rendah, artinya seseorang yang sengaja menggunakan kalimat yang menjatuhkan dengan ucapan, perlakuan sehingga lawan bicaranya menjadi tidak nyaman dan marah.¹

Kata penistaan dan penodaan juga memiliki makna atau arti yang berbeda.² Menurut Mahyuni penistaan itu adalah sifat kata kerja yang artinya ada sesuatu yang dinistakan. Sementara, kata penodaan itu adalah sesuatu yang mencederai seperti penodaan terhadap agama, kemudian kata menista lebih berat dari kata menodai. Penodaan agama itu sendiri diistilahkan sebagai sesuatu untuk menafsirkan dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, khususnya agama Islam.³

¹ Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997) cet, ke 1. H, 11

² <http://news.okezone.com/amp/2017/02/13/337/1616999/melihat-perbedaan-kalimat-Penodaan-dan-penistaan-versi-ahli-bahasa-di-kasus-ahok>.

³ Imam Syaukani dan Titik Suwariyati, Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Puslitbang, 2008), h.178

2. Agama

Kata agama berasal dari kata sansekerta yang berarti tidak kacau. Istilah Agama dapat melahirkan bermacam macam definisi atau arti, karena pengertian agama sangat ditentukan oleh sudut pandang dari masing masing agama. Semakna dengan kata dalam bahasa Inggris Yaitu “*religion*”, “*religie*” bahasa Belanda, “*religio*” bahasa Latin yang berarti mengamati, berkumpul atau bersama, mengambil dan menghitung.

Agama juga semakna dengan kata dalam bahasa Arab “*ad-Din*” yang berarti cara, adat kebiasaan, peraturan, kata diin dalam bahasa semit berarti undang-undang, (hukum) Sedangkan kata “*diin*” dalam bahasa arab adalah, menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan.⁴

Menurut T.A. Lathief Rousydiy, bahwa agama adalah keyakinan akan eksistensi selama periode jihadis, dan juga yang maha kuasa dari semua eksistensi. Hubungan antara manusia dan Yang Maha Kuasa tercermin dalam beberapa bentuk dedikasi dan sikap terhadap kehidupan sehari-hari.⁵ Meskipun terdapat perbedaan makna secara etimologi antara diin dan agama, namun umumnya kata diin sebagai istilah teknis diterjemahkan dalam pengertian yang sama dengan “agama”. Kata Agama selain disebut dengan kata diin dapat juga disebut

⁴ Mudjahid Abdul Manaf, *Ilmu Perbandingan agama*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 1

⁵ Syafi'in Mansyur, *Sejarah Agama Agama*, (serang: fakultas Ushuluddin IAIB,1996)

syara, Syari'at/millah. Terkadang syara' itu dinamakan juga addiin/millah. Karena hukum itu wajib dipatuhi, maka disebut ad-din dan karena hukum itu dicatat serta dibukukan, dinamakan millah. Kemudian karena hukum itu wajib dijalankan, maka dinamakan syara.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Agama Adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta Lingkungannya.

Menurut Syaikh Muhammad Syaltut bahwa agama Adalah ajaran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw. Dan menugaskan untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.

Pandangan agama terhadap agama sangat beragam dan setiap agama memiliki pandangannya sendiri

a. Agama Hindu mengartikan agama sebagai kepercayaan

Hidup pada ajaran-ajaran suci yang di wahyukan oleh Sang hyang widhi yang kekal abadi.

b. Menurut agama Budha, Agama adalah suatu

kepercayaan dan perwujudan atau pengakuan manusia akan adanya gaya pengendalian yang istimewa dan Terutama dari suatu manusia yang harus ditaati dan Pengaruh pemujaan tadi atas perilaku manusia.

⁶ Taib Thahir Abdul Mu'in, *Ilmu Kalam*, Wijaya, Jakarta, 1992, hlm 121

- c. Agama menurut agama Kristen yaitu segala bentuk Hubungan manusia dengan Yang Suci. Terhadap Yang Suci ini manusia bergantung, takut karena sifatnya yang Dahsyat dan manusia tertarik karena sifat-sifatnya yang Mempesona

3. Penistaan Agama

Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.⁷ Namun menurut undang-undang, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai penodaan agama. Baik Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156 a KUHAP (pasal penistaan agama) juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal penistaan agama. Namun secara sekilas penistaan agama menurut UU PNPS dan pasal 156 a KUHAP dapat di fahami sebagai sebuah tindakan penafsiran agama dan perbuatan menyimpang dari ajaran pokok agama.

Dalam sejarah Islam penistaan agama merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perilaku penghina Nabi Muhammad SAW dan perusak aqidah. Islam sangat melarang perbuatan

⁷ Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, (Jakarta: ILRC, 2012), hlm 44

menjelekkkan suatu agama, ataupun kepercayaan lain, baik berupa pelecehan, penghinaan maupun penodaan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur`an surah Al An`am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ
عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ
رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ①

artinya: ‘dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan’ (Q.S al-An`am:108)

Dalam Tafsir Jalalayn (Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka puja) yaitu berhala-berhala (selain Allah) yaitu berhala-berhala yang mereka sembah (karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas) penuh dengan perasaan permusuhan dan kelaliman (tanpa pengetahuan) karena mereka tidak mengerti tentang Allah (Demikianlah) sebagaimana yang telah Kami jadikan sebagai perhiasan pada diri mereka yaitu amal perbuatan mereka (Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka) berupa pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk yang biasa mereka lakukan. (Kemudian kepada Tuhanlah mereka kembali) di akhirat kelak (lalu Dia memberikan kepada mereka apa

yang dahulu mereka lakukan) kemudian Dia memberikan balasannya kepada mereka.⁸

Fenomena penistaan agama telah terjadi sejak awal Al-Qur'an, dan terus berlanjut hingga saat ini. Penghinaan terhadap ajaran agama merupakan kegiatan yang mengganggu ajaran suci suatu agama. Penodaan agama menjadi topik hangat dalam dialog sosial di Indonesia. Akibat semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam di tanah air, membuat tantangan yang dihadapi polisi, MUI, Kementerian Agama bahkan pemerintah dan masyarakat semakin berat. Akibat kesalahpahaman masyarakat tentang reformasi, kebebasan tanpa batas telah dihasilkan, dan berbagai sikap dan tindakan bermunculan, yang jauh dari menyimpang dari norma agama yang benar⁹

Penistaan agama adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menyakiti atau menghina agama, dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan¹⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Wacana penodaan agama merupakan wacana yang terus menuai kontroversi. Hal ini terjadi tidak hanya dalam ranah hukum yang sesungguhnya, tetapi juga dalam ranah pemikiran Islam yang luas. Apakah negara berhak memutuskan bahwa seseorang atau kelompok tertentu mencemarkan agama? Bukankah hanya Tuhan yang memiliki

⁸ <https://tafsirq.com/6-Al-An%27am/ayat-108#tafsir-jalalayn>

⁹ Jalaluddin, *Phiscology Agama*, (Jakarta: Siantar, 2000), hlm. 87.

¹⁰ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama* hal. 21.

kekuatan untuk memutuskan seseorang untuk memfitnah agama? Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi tentang siapa yang memiliki kekuasaan dan kewenangan terbesar dalam kasus hukum yang menentukan kasus terkait agama.¹¹ Penodaan agama bisa menghancurkan dan merugikan keyakinan Umat. Sementara itu, kasus penodaan agama di Indonesia masih menimbulkan ketidaksepakatan di kalangan ahli hukum dan perdebatan tentang penodaan agama (apakah penodaan agama atau bukan)¹²

Melakukan penistaan agama menurut Poerwadarmita sama saja dengan melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela, penistaan, dan penghinaan¹³. Penghinaan agama dalam hukum pidana Islam disebut dengan *Sab addin* yaitu ialah mencela menghina Al-Quran dan hadits, meninggalkan dan mengabaikan apa yang terkandung didalamnya. Serta berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadits.¹⁴ Orang yang meninggalkan shalat misalnya, pada dasarnya mereka telah melakukan penghinaan terhadap agama. Karena meninggalkan shalat

¹¹ Rohmatul Izad, *Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam Dan Filsafat Pancasila*, "Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat", Vol. 1 No.1 Januari 2017. hlm. 172

¹² Muhammad Dahri, *Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan Dan Konsep Hukum Islam*, "At-Tafahum: Journal of Islamic Law" Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 58.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 802

¹⁴ Muhammad Nababan Husein, *fiqih Sunnah*, PT Al Maarif, Bandung 1984 hal 303

berarti telah merobohkan agama sebagaimana hadits nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim:

“Shalat itu adalah tiang agama. Barangsiapa menegakkan sholat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama. Dan barangsiapa meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agama”.

Shalat juga merupakan pembeda antara orang Islam dan orang kafir, sesuai dengan hadits riwayat imam Muslim nomor 204:

عَنْ جَابِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Aku telah mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya (batas) antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat”. (HR. Muslim, no. 82; Tirmidzi, no. 2619; Abu Dawud, no. 4678; An-Nasai, no. 464; Ibnu Majah, no. 1078; Ahmad, no. 14979; Ibnu Hibban, no. 1453. Dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani).¹⁵

Oleh karena itu bagi orang yang meninggalkan shalat menurut Yusuf Al-Qordhowi karena secara sadar ia mengingkari kewajiban sholat, menyepelekan atau mencemoohkannya. Maka orang seperti itu adalah kafir murtad.¹⁶

B. Faktor Terjadinya Penistaan Agama

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penistaan agama seperti kegagalan dalam pembinaan agama, seluruh organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik harus mengakui kalau mereka telah gagal dalam pembinaan mereka kepada golongan umat atau anggota mereka. Pembinaan yang serius mungkin

¹⁵ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 124

¹⁶ *Fatwa-fatwa Mutakhir Yusuf Al-Qordhowi*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm 278

sudah dilakukan akan tetapi mungkin masih belum berhasil, mungkin ibadah atau kegiatan keagamaan yang dilakukan itu belum menyentuh dari lubuk hati manusia, karena disetiap agama tidak mengajarkan untuk melakukan melecehkan ataupun merendahkan keyakinan atau agama orang lain

Menghina atau menistakan agama merupakan suatu tindakan yang tidak baik dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Karena hal demikian berdampak negatif bagi korban yang di hina. Pada zaman Rasulullah ﷺ telah terjadi tindakan menghina dan mengolok-olok agama tersebut bahkan sebelum zaman Rasulullah ﷺ pun sudah ada. Karena sifat itu turun temurun dari orang musyrikin tersebut karena enggan mengikuti risalah yang di bawa Nabi ﷺ. Adapun faktor penyebabnya adalah.

a. Hasad

Hasad (dengki) merupakan perasaan tidak senang atau iri hati terhadap kenikmatan atau keberuntungan yang dimiliki oleh orang lain, penyakit hati yang berbahaya bagi manusia karena penyakit ini menyerang hati si penderita dan meracuninya, membuat dia benci terhadap kenikmatan yang telah diperoleh oleh saudaranya, dan merasa senang jika kenikmatan tersebut musnah dari tangan saudaranya. Pada hakikatnya, penyakit ini mengakibatkan si penderita tidak ridha dengan qadha" dan qadar

Allah جل جلاله, dengan demikian akan mudahnya lisan seseorang mencela dan menghina.

b. Kebencian

Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan menghindari, menghancurkan atau menghilangkannya. Dengan kebencian akan mengantarkan kepada penghujatan, pencelaan, cemooh, menghina dan mengolok-olok.

c. Politik

Politik sebagai unsur yang sering menyebabkan seseorang menghina dan mencemooh, karena faktor politik akan menghalalkan segala cara. Politik menjadi unsur yang paling dominan dalam penghinaan, ketika seseorang sudah kalah dalam argumentasi dan pendapat, maka akan melahirkan cacian, makian dan hinaan kepada lawan politiknya.

d. Hutang

Mungkin ada orang yang punya hutang pada orang lain, ketika ia punya uang untuk membayar dan mampu, ia tidak segera melunasinya. Ia malah sibuk membeli kebutuhan tersier/mewah bahkan pamer. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Agama islam menekankan bahwa yang namanya hutang itu adalah

darurat. Tidak bermudah-mudah berhutang dan hanya dilakukan di saat sangat dibutuhkan saja. Jika sudah mampu membayar, maka segera bayar. Jika sengaja memunda membayar hutang padahal mampu ini adalah kedzaliman.¹⁷ Jika seseorang yang berhutang tidak segera melunasi hutangnya, maka akan mengantarkan kepada kemasaman muka bila bertatap dengan si piutang dan pada akhirnya akan mengantarkan kepada cemoh dan penghinaan.

Lalu faktor yang lain adalah lemahnya perundang-undangan mengenai penistaan agama di Indonesia, sebenarnya peraturan perundang-undangan menegenai penistaan agama di Indonesia telah dibuat akan tetapi entah mengapa peraturan perundang-undangan mengenai penistaan agama tersebut dianggap masih belum efektif. Peraturan perundang-undangan mengenai penistaan agama adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang selama ini dijadikan sebagai dasar hukum.

C. Macam Macam Penistaan Agama

Penistaan agama merupakan tindak pidana yang memasuki ranah SARA. Ranah ini sangat sensitif, terutama dalam masyarakat kita, Indonesia sendiri memiliki banyak suku, budaya, dan agama berbeda-Beda yang

¹⁷ Raenul Bahraen, “Bahaya Tidak Segera Membayar Hutang Padahal Mampu” <https://muslim.or.id /29942 -bahaya-tidak -segera-membayar-hutang-padahal-mampu.html/pada hari Ahad tanggal 9 November 2020 jam 21.30 WIB>

dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, siapa saja yang melecehkan pedoman hidup tersebut, lewat ucapan maupun perbuatan yang disengaja, maka termasuk dalam tindak pidana penistaan agama. Orang yang bisa dikatakan menistakan agama meliputi 2 macam yaitu:

1. Perkataan / Verbal

Jika seseorang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, dengan sengaja merendahkan atau menghina dengan perkataan baik dengan tulisan atau dengan ucapan yang disampaikan dimuka umum yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok maupun agama/keyakinan tertentu termasuk yang dipercayainya, seperti nabi, kitab dan lainnya. Namun jika ucapan itu masih samar, hal ini perlu adanya penelitian dan kajian secara mendasar, diantaranya adalah: Perilaku kesehariannya seperti apa? Apakah ia benar-benar membenci, atau mempersulit menghambat satu golongan atau agama tertentu yang dituduhkannya. Karena perkataan yang bisa dikatakan benar, kalau dibuktikan dengan perbuatannya. Hal ini berlaku untuk ucapan yang samar, atau ucapan yang masih perlu dikaji.

Seperti yang dilakukan oleh orang yang mengatakan: “Belum pernah kami melihat orang yang sama seperti para ahli Membaca al-Qur’an kita ini, orang yang lebih rakus terhadap Makanan” perkataan orang-orang yang mengejek dan menghina Penegak amar ma’ruf nahi mungkar, seperti pengejekkan terhadap

Orang-orang yang melaksanakan sholat atau orang yang memanjangkan jenggot mereka, dan semisalnya adalah kekufuran Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Penistaan yang verbal ini terjadi dalam bentuk: olok-olokan, Sindiran, tuduhan, tudingan, ejekan, hinaan hingga candaan yang Bukan pada tempatnya dan sebagainya¹⁸

2. Perbuatan / Non verbal

Jika seseorang jelas-jelas melakukan perbuatan nista terhadap seseorang atau pada keyakinan agama dengan sengaja, dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, maka bisa disebut penistaan agama, ciri yang kedua ini sangat jelas dan tidak memerlukan kajian karena dilakukan secara terang-terangan dilakukan oleh perilaku dan tindakan. Penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan yang Luas. Ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh atau tindakan yang mengotori ajaran agama masing-masing.¹⁹

Dalam ajaran Islam, diajarkan agar kita saling menghormati dan melarang ummatnya mengolok-olok agama lain, karena jika muslim mengolok-olok sesembahan yang diyakini oleh mereka sesembahan selain Allah, dikhawatirkan mereka akan melakukan

¹⁸ Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Aarifin, *Jangan Nodai Agama*, hlm 125

¹⁹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

yang sama bahkan lebih dengan melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan mereka. Kemudian dalam agama Islam, penistaan agama cenderung terjadi manakala ajarannya menyimpang dari nash Al-Quran dan hadits, yaitu dengan membuat, mengikuti, mempercayai dan melaksanakan ajaran yang menyimpang seperti aliran /kelompok keagamaan yang sesat.

Dalam menentukan sesat atau tidaknya sebuah aliran paham keagamaan harus dilakukan dengan hati-hati selain mendasarkan diri pada dalil-dalil keagamaan (annushus as-syar'iyah), juga perlu meneliti latar belakang hingga muncul pemahaman yang menyimpang tersebut. Seperti mengejek dengan isyarat main atau mengeluarkan lidah, mencibirkan bibir, atau dengan isyarat tangan terhadap orang-orang yang sedang membaca al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah atau terhadap orang yang sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.

Oleh sebab itu penistaan agama itu tidak dianjurkan pada setiap ajaran dalam agama, karena selain merusak akidah juga bisa merusak Suatu perdamaian, keharmonisan, dan sikap toleransi antar umat beragama baik dalam negara Indonesia maupun negara lainnya

D. Hukum Penistaan Agama

Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seseorang yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategori perusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa menghina Allah, al-Qur‘an, dan Rasul-Nya adalah perbuatan kekufuran yang membuat pelaku keluar dari Islam dan amalannya terhapuskan. Mengolok-olok agama termasuk salah satu dari sepuluh perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, seperti yang telah disebutkan oleh para ulama. Dan ini merupakan sifat orang munafik yang paling utama.²⁰

Barang siapa yang mencela Rasulullah dan sahabatnya maka dia adalah kafir. Sebab celaan terhadap mereka sama saja mencela Allah. Yang demikian itu adalah dilarang dan benar-benar dianggap keluar dari Islam. Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Dan seandainya seseorang berkata pada saat dia meneguk segelas khamar atau mendatangi perbuatan zina kemudian dia membaca Bismillah, guna merendahkan Allah maka dia telah kafir.” Kaum muslimin disetiap zaman telah bersepakat bahwa orang yang mencela Allah dan Rasulnya atau agamanya, maka wajib untuk dibunuh. Jika yang mencela adalah orang Muslim, maka ketika itu ia telah murtad dan wajib dibunuh karena kemurtadannya tersebut. Jika yang mencela adalah seorang kafir dzimmi, maka batallah ikatan perjanjian untuk melindunginya dan wajib untuk dibunuh.

Berkata Ibnu Qudamah seorang imam, ahli fiqih dan zuhud, Ash Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Muhammad ibnu Qudamah al-maqdisi berkata”Barang siapa mencela Allah

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-Sharimu al-Maslulu* , *ala Syatimi al-Rasuli*, (Beirut: Daru Ibn Hazm, 2003), hlm. 410.

maka dia telah kafir, sama saja apakah dengan bergurau atau sungguh-sungguh. Demikian pula (sama hukumnya dengan) orang yang mengejek Allah atau ayat-ayatnya atau Rasulnya atau kitab-kitabnya”.

Berkata Ibnu Hazm: “Adapun mencela Allah maka tidak ada seorang Muslim pun di atas muka bumi yang menyelisihi bahwasannya hal itu adalah kekufuran (secara dzatnya), hanya saja Jahmiyyah dan Asy‘ariyyah mengatakan: “Hal ini (pencelaan terhadap Allah) merupakan petunjuk adanya kekufuran, tetapi hal ini bukanlah kekufuran.” Ibnu Hazm telah membantah pendapat kedua kelompok tersebut, beliau lalu berkata” Suatu kebenaran yang meyakinkan bahwa barang siapa yang menghina sesuatu dari ayat-ayat Allah atau mengejek seorang Rasul dan para Rasul Allah dia menjadi kafir murtad karena hal itu.

Dia juga berkata: “Benarlah apa yang telah kami sebutkan bahwasannya siapa saja yang mencela dan mengejek Allah; atau seorang malaikat dari para malaikat atau seorang nabi atau sebuah ayat dan ayat-ayat Allah, maka dengan hal itu ia menjadi kafir yang murtad dan berlakulah hukum murtad padanya.” Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: “Jika dia (si pencela) seorang muslim, maka telah terjadi ijma” bahwa dia wajib dibunuh, karena dia telah menjadi kafir yang murtad disebabkan (celaan tersebut), dan dia lebih buruk dari pada orang kafir(yang bukan murtad). Karena seorang kafir (yang bukan murtad) mengagungkan Robb tetapi meyakini agama batil sebagai kebenaran, namun tidak (melakukan) pengolokolokan terhadap Allah dan pencelaan terhadapnya.

Dasar Hukum Penistaan Agama Dalam pasal 156a KUHP tentang Penistaan Agama yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- 1) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- 2) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa.”²¹

Pada awalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai penistaan agama hanyalah mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan agama, maksudnya memuat semua perbuatan maupun ucapan yang bisa mengganggu ketenangan seseorang maupun kelompok dalam beribadah.

Lalu terdapat pasal baru yaitu pasal 156a yang berisikan dipidanakan dengan pidana penjara selamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar orang pun tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 156a KUHP).

²¹ Pasal 156a Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Seseorang dapat dikatakan melakukan penistaan agama apabila dia sudah dewasa dan tidak cacat mental, dia melakukan dengan sengaja melontarkan sebuah pernyataan baik dalam ucapan maupun tulisan dengan tujuan untuk merendahkan atau menghina dan menyampaikan hal tersebut kepada khalayak umum yang ditujukan kepada agama atau kepercayaan seseorang termasuk dengan hal yang seseorang tersebut yakini seperti, Kitab Suci, Tuhan dan Nabi.

Pasal 156 a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutuskan kasus penodaan agama, karena pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya yang ingin dilindungi pasal ini perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab suci dan sebagainya.

Perlu dipahami bahwa pasal 156 a tidak berasal dari *wetboek van strafrecht (WVS)* Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965). Pasal 4 Undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan kedalam KUHP.

Penpres No.1/1965 dalam Pasal 4 menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendi ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²² Undang-Undang No. 1 /PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama